

## **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**2024**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 3 TAHUN 2024, LD. 2024/NO. 3, TLD NO.3 SETDA KABUPATEN SRAGEN : 15 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

- ABSTRAK** :
- bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; 16 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Asas dan Tujuan;
2. Ruang Lingkup;
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. Hak dan Kewajiban;
5. Syarat, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
6. Tata Cara Pengajuan Anggaran dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
7. Larangan;
8. Pendanaan;
9. Pengawasan;
10. Ketentuan Penyidikan;
11. Ketentuan Pidana; dan
12. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 Mei 2024.
  - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 13 Mei 2024.
  - Penjelasan 4 halaman.